

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ISTRI DEBITOR PAILIT  
TERKAIT TAGIHAN PAJAK DI DALAM PERKARA KEPAILITAN**

**Rachmat Yunantha<sup>1</sup>, Listyowati Sumanto<sup>2</sup>**  
ryunantha@yahoo.com<sup>1</sup>, listyowati@trisakti.ac.id<sup>2</sup>  
Universitas Trisakti

**Abstrak:** Kepailitan yaitu sita umum atas seluruh kekayaan debitur pailit. Kurator yang diawasi oleh hakim pengawas mengurus dan menyelesaikan kepailitan. Rumusan permasalahannya adalah apa yang dipertimbangkan oleh hakim majelis pemutus pengadilan niaga pada pengadilan negeri surabaya dalam mempertimbangkan dan memeriksa putusan perkara Nomor: 5/PDT.SUS.GugatanLain-Lain/2023/PN.Niaga.SBY juncto Perkara Nomor: 8/PDT.SUS-PKPU/2020/PN.SBY dan bagaimanakah perlindungan hukum terhadap Fifi Lasmono, selaku istri debitur pailit jika terjadi kasus kepailitan. Penelitian hukum normatif deskriptif dipergunakan untuk penelitian ini. Analisis kualitatif dilakukan terhadap data sekunder. Menggunakan logika deduktif untuk menarik kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa debitur yang dinyatakan pailit secara sah kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus kekayaan pailitnya sejak tanggal putusan pernyataan pailit. Mengenai kewajiban dan hak debitur terhadap pihak lain, ditangani oleh kurator atau balai harta peninggalan dengan bantuan hakim pengawas. Perlindungan terhadap istri debitur pailit jika terjadi kasus kepailitan mengacu pada pasal 23 Jo. 64 ayat (1) UU kepailitan dan PKPU, apabila istri sah debitur pailit dan keduanya terikat perkawinan yang sah dalam persatuan harta atau harta bersama serta tidak ada perjanjian pisah harta maka harta bersama mereka merupakan harta Pailit, yang mana harta pailit tersebut berada dalam status sita umum dan merujuk kepada aturan pasal 32 ayat (1) huruf b UU No. 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), bahwa “sebagaimana diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan perpajakan, wajib pajak harus melaksanakan hak dan kewajibannya. Dalam hal suatu usaha dinyatakan pailit oleh Kurator, maka wajib pajak diwakili”.

**Kata Kunci:** Kepailitan, Perlindungan Hukum, Studi Kasus.

**Abstract:** When a person files for bankruptcy, all of their assets are taken away. The Bankruptcy Curator, who is overseen by the Supervisory Judge, is in charge of managing and settling the bankruptcy. The problem formulation is what the Commercial Court Judge at the Surabaya District Court considered when examining and/or handing down the Decision on Case Number 5/PDT.SUS. Miscellaneous Lawsuit/2023/PN.Niaga.SBY juncto Case Number: 8/PDT.SUS-PKPU/2020/PN.SBY; and what is the legal protection for Fifi Lasmono, as the wife of the bankruptcy debtor, if a bankruptcy case occurs? Legal study that is detailed and standard is used in this type of research. A scientific method was used to look at secondary material. Using logical reasoning to come to a conclusion. According to the study, debtors who are legally declared bankrupt lose the right to control and handle their bankruptcy assets from the date of the judgement. The Curator or the Inheritance Property Office, with the help of a Supervising Judge, takes care of the Debtor's duties and rights to other people. To carry out the Debtor's rights and obligations towards other parties is carried out by the Curator or the Inheritance Property Office and supervised by a Supervising Judge. Protection for the wife of a bankrupt debtor in the event of a bankruptcy case refers to Article 23 Jo. 64 paragraph (1) of the Bankruptcy and PKPU Law; if the Bankrupt Debtor's legal wife and both of them are bound by a legal marriage in a union of assets or joint assets and there is no agreement to separate assets, then their joint assets are bankrupt assets, which assets The bankruptcy is in General Confiscation status and refers to the rules of article 32 paragraph (1) letter b of Law no. 28 of 2007 concerning General Provisions and Tax Procedures (KUP), that Taxpayers in carrying out their rights and obligations in accordance with the provisions of tax laws and regulations, the Taxpayer is represented in the case of an entity declared bankrupt by the Curator.

**Keywords:** Bankruptcy, Legal Protection, Case Studies.

## **PENDAHULUAN**

Penagihan pajak mencakup sejumlah langkah yang harus dilakukan agar orang yang berhutang pajak dapat membayarnya. Langkah-langkah tersebut antara lain menegur atau memperingatkan orang tersebut, memungut pajak segera dan sekaligus, mengirimkan “Surat Paksa”, mengusulkan pencegahan, menyita harta benda, menyandera, dan menjual barang yang disita. Jurusita Pajak memungut pajak menurut tata cara dan jadwal yang ditetapkan undang-undang. Masyarakat yang membayar pajak atau memiliki asuransi pajak dapat melawan Jurusita Pajak jika tidak mengikuti langkah yang benar. Sebuah kasus bisa menjadi salah satu cara untuk menunjukkan protes di pengadilan.

Hal yang dilakukan wajib pajak yaitu perlindungan hukum yang dituangkan dalam undang-undang perpajakan dan undang-undang lainnya, seperti UU No. 37 Tahun 2004 tentang KPKPU, yang memastikan petugas pajak tidak bertindak sembarangan. Namun undang-undang perpajakan di Indonesia tidak selalu sejalan dengan UU No. 37 Tahun 2004 tentang KPKPU. Hal ini membuat sulit untuk memungut pajak dengan cara optimal karena terbentur dengan segala kepentingan baik dari sisi Kurator maupun Debitor Pailit dan Para Kreditor di dalam Kepailitan. Dalam penyelesaian perkara pailit, diusahakan dilakukan secara cepat dan pembuktian secara sederhana.

Penyelarasan peraturan perundang-undangan berarti berusaha mengharmonisasikan, menyesuaikan, memadukan, dan menyatukan gagasan suatu rancangan peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya, baik yang lebih tinggi, sederajat, ataupun yang lebih rendah, agar tersusun sedemikian rupa sehingga sistematis dan tidak bertentangan (overlapping) dengan peraturan perundang-undangan. Fakta bahwa ada tatanan peraturan hukum mengarah pada hasil ini. Sederhananya, keselarasan dalam pembuatan undang-undang berupaya agar aturan-aturan dalam undang-undang itu sendiri menjadi lebih selaras.

Terhadap perkara putusan Perkara Nomor: 5/PDT.SUS.Gugatan Lain-Lain/2023/PN. Niaga SBY juncto Perkara Nomor: 8/PDT.SUS-PKPU/2020/PN.SBY antara Fifi Lasmono sebagai istri debitor pailit selaku penggugat melawan KPP Pare Kantor Wilayah DJP JATIM III, Tim Kurator PT. Rukun Bersama Sentosa (Dalam Pailit) dan Rangga Prasetya (Dalam Pailit), KCP Pare, PT. Bank Central Asia, Tbk adalah sangat menarik untuk dilakukan suatu penelitian, karena di dalamnya terjadi benturan kepentingan terkait dengan hak tagihan Pajak dengan Kurator dengan status sita umum terhadap seluruh harta milik Rangga Prasetya selaku suami dari Fifi Lasmono dan pihak yang dinyatakan dalam keadaan pailit oleh pengadilan sebagaimana yang diatur dalam hukum kepailitan, sehingga perlu dicermati dan ditelaah lebih jauh apa saja pendapat hukum yang berkembang dan disampaikan oleh pihak-pihak yang berperkara, serta demikian juga apa saja pertimbangan hukum yang di ambil dan atau dijadikan sebagai sandaran hukum oleh pengadilan di dalam menjatuhkan putusannya dalam perkara ini.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yuridis normatif dipergunakan untuk penelitian ini. Berdasarkan sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif, artinya berusaha memberikan data seakurat mungkin tentang orang, kondisi, atau gejala lainnya. Hanya menggambarkan keadaan objek permasalahan tanpa berusaha mengambil kesimpulan yang berlaku umum (Soekanto, 1981). Pendekatan hukum (statue approach) dan pendekatan kasus (case approach) digunakan dalam penelitian ini. Untuk memahami semua hukum yang berlaku dalam kepailitan, digunakan pendekatan perundang-undangan. Sedangkan pendekatan kasus melihat bagaimana norma atau aturan hukum digunakan dalam kehidupan nyata. Data sekunder dilihat secara kualitatif, dan logika deduktif digunakan untuk mengambil keputusan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Pertimbangan Majelis Hakim Pemutus di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam memeriksa dan membuat amar putusan dengan Nomor Perkara: 5/PDT.SUS.Gugatan Lain-Lain/2023/PN. Niaga surabaya Jo. Nomor Perkara: 8/PDT.SUS-PKPU/2020/PN.surabaya

Pasal 1 angka 1 UU No. 37 Tahun 2004 tentang KPKPU menyebutkan “pailit berarti merampas seluruh harta kekayaan debitur”. Kurator yang diawasi oleh Hakim Pengawas bertugas mengurus dan menyelesaikan kepailitan. Debitur pailit adalah seseorang yang berhutang tetapi telah dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga. Selain itu, Pasal 21 UU tentang KPKPU menyebutkan bahwa “debitur (orang yang dinyatakan pailit) demi hukum kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus harta kekayaannya yang merupakan bagian dari harta pailit, terhitung sejak tanggal dinyatakan pailit”. Hal itu dilakukan oleh Kurator atau Balai Harta Peninggalan dengan pengawasan Hakim Pengawas untuk melaksanakan tugas dan hak debitur terhadap orang lain. Kurator yaitu Balai Harta Peninggalan atau orang yang dipilih oleh Pengadilan untuk mengurus dan menyelesaikan harta Debitur Pailit, sedangkan Hakim Pengawas mengawasinya. Tugas Kurator yaitu menjalankan dan/atau menyelesaikan harta pailit. Untuk melaksanakan tugasnya, Kurator:

- a. Dalam situasi lain, seperti ketika seseorang mengajukan pailit, mereka harus mendapat izin atau memberitahukan debitur atau salah satu organnya terlebih dahulu. Dalam hal ini, mereka juga tidak perlu melakukan hal tersebut.
- b. Mereka juga dapat meminjam uang dari sumber luar, namun hanya untuk membuat harta pailit menjadi lebih bernilai.

Undang-undang mengatakan bahwa Debitur tidak dapat menguasai atau mengurus harta kekayaannya yang merupakan bagian dari harta pailit sejak tanggal ia memutuskan untuk mengajukan pailit. Ketika Debitur mengajukan pailit, maka seluruh kekayaannya diperhitungkan, termasuk apa saja yang diperolehnya selama kepailitan. Kurator mengurus tugas dan hak debitur terhadap pihak lain.

Selain itu, Pasal 32 ayat (1) Undang -Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang No. 16 Tahun 2009. Dikatakan bahwa apabila Wajib Pajak pailit, hak dan kewajiban perpajakannya akan diwakilkan oleh Kurator. Dalam undang-undang perpajakan, wajib pajak berhak mengajukan pengaduan, meminta penundaan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan, melakukan perubahan, meminta pembayaran pajak dilakukan secara bertahap atau tidak sama sekali, dan sebagainya. Di sisi lain, wajib pajak mungkin harus mengajukan Surat Pemberitahuan, membayar pajak, melunasi tagihan pajak, dan lain-lain. Berdasarkan teori structured creditors, terdapat tiga jenis kreditor dalam kepailitan: kreditor separatis, preferen, dan konkuren (Syahdeini, 2002). Cara pengelompokan kreditor dalam hukum perdata secara umum berbeda-beda. Kreditor hanya ada dua jenis, yaitu kreditor pilihan dan kreditor yang memiliki tingkatan yang sama memperoleh pembayaran dengan asas prorata ( pari passu prorata parte).

Pertama adalah kreditor pemegang jaminan kebendaan berdasarkan Pasal 1134 ayat (2) KUH perdata yaitu Gadai dan Hipotik, yakni disebut Kreditor separatis atau secure creditors dapat menggunakan harta miliknya sebagai jaminan untuk melaksanakan haknya seolah-olah debitur tidak mengajukan pailit. Meskipun demikian, hak tersebut harus ditangguhkan selama 90 hari setelah pengadilan mengambil keputusan tentang pengajuan pailit. Mereka mungkin dapat menjual sendiri aset yang dijamin hingga dua bulan setelah dimulainya masa insolvensi jika mereka adalah kreditor separatis. Dengan catatan apabila penjualan tidak berhasil setelah jangka waktu tersebut, maka aset tersebut harus diminta dan diserahkan kepada Kurator.

Kedua adalah kreditor preferen. Mereka adalah kreditor-kreditor dengan hak-hak khusus yang diatur dalam undang-undang, seperti Pasal 1139 KUHPerdata yang menyatakan bahwa “tagihannya mendahului uang hasil penjualan barang tertentu”, dan Pasal 1149 KUHPerdata yang menyatakan bahwa “tagihannya datang sebelum uang dihasilkan dari penjualan semua aset milik debitur pailit”. Menurut Pasal 1139 KUHPerdata, kreditor yang mempunyai hak istimewa harus dilunasi terlebih dahulu sebelum kreditor yang mempunyai hak umum, yang hutangnya di bayar kembali dari hasil penjualan barang.

Dalam hal ini, studi kasus yang pernah di periksa dan diputuskan oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, yaitu perkara gugatan lain-lain, yang diajukan oleh pihak Fifi Lasmono selaku istri dari debitor pailit Rangga Prasetya (dalam pailit) melawan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pare, Kanwil DJP Jatim III, Kurator PT. Rukun bersama Sentosa (dalam pailit) dan Rangga Prasetya (dalam pailit). Berikut beberapa cara singkat untuk menjelaskan posisi kasus dalam perkara ini:

Fifi Lasmono dan Rangga Prasetya telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 11 Desember 2006, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 3509/AK/2006/RAK 0151, tanggal 11 Desember 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil; Setelah perkawinan tersebut, Fifi Lasmono dan Rangga Prasetya telah hidup bersama/tinggal bersama di Jl. PB Sudirman No. 116 LK .II, RT. 034, RW. 009, Kel/Desa Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, Propinsi Jawa Timur, berdasarkan Kartu Keluarga No. 3506171612100548, tanggal 08 Nopember 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Dukcapil Kabupaten Kediri dan Kartu Tanda Penduduk No. 3506175605820001 atas nama Fifi Lasmono dan Kartu Tanda Penduduk No. 3506171407820002 atas nama Rangga Prasetya; Sekitar tanggal 22 Juni 2022 Kantor Cabang Pembantu Pare, PT. Bank Central Asia, Tbk., telah mengirimkan surat No. 051/CSO/0140/2022 yang ditujukan kepada Fifi Lasmono, dengan perihal Pemberitahuan Pemblokiran Rekening. Adapun rekening yang di blokir atas permintaan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pare melalui suratnya No. S-487/WPJ.12/KP.13/2022 tanggal 07 Juni 2022, yaitu: a). Rekening Nomor: 1400606869 atas nama Fifi Lasmono; b). Rekening Nomor: 1400716591 atas nama Fifi Lasmono; c). Rekening Nomor : 1400895275 atas nama Fifi Lasmono; d). Rekening Nomor: 1400895305 atas nama Fifi Lasmono; e). Rekening Nomor: 1409909998 atas nama Fifi Lasmono. Rekening tersebut telah dilakukan pemblokiran pada tanggal 21 Juni 2022;

Pada tanggal 30 November 2022, Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pare, Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III telah menerbitkan dan mengirimkan Surat Nomor: S-1033/KPP.1213/2022, Perihal Pemberitahuan Akan Dilaksanakan Penyitaan ditujukan kepada Fifi Lasmono. Isi dari Surat Nomor: S-1033/KPP.1213/2022 yang ditujukan kepada Fifi Lasmono yaitu Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pare, Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III telah dilakukan penagihan pajak dengan Surat Paksa serta tindakan pemblokiran rekening dan melakukan penyitaan terhadap asset (barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak) serta tindakan penyitaan dilanjutkan dengan tindakan Pencegahan dan Penyanderaan. Surat Nomor: S-1033/KPP.1213/2022 tanggal 30 November 2022 ditujukan Fifi Lasmono selaku Penanggung Pajak atas Wajib Pajak PT. Rukun Sentosa Abadi, NPWP: 31.398.303.3-655.000, alamat Dusun Gadungan Puncu, Kabupaten Kediri. Tindakan pemblokiran rekening/harta kekayaan tersebut terkait adanya tagihan PT. Rukun Sentosa Abadi (dalam pailit) senilai kurang lebih Rp. 2.800.000.000,- yang belum terbayar.

Menurut Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya No.: 37/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Sby., tanggal 7 Oktober 2020, dinyatakan PT. Rukun Citra Abadi berkedudukan di Dsn Gadungan Timur RT. 01/RW.03 Desa Gadungan, Kec. Puncu, Pare, Kab. Kediri, Jawa Timur, dan PT. Rukun Sentosa Abadi berkedudukan di Dsn. Gadungan Timur RT.01/RW.03 Desa Gadungan Kec. Puncu, Pare, Kab. Kediri, Jawa Timur, dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya. Karena Pasal 16 ayat (1) UU KPKPU menyatakan bahwa “Kurator dapat mengurus dan/atau melunasi harta pailit sejak putusan pailit diucapkan, sekalipun putusan itu diajukan banding atau peninjauan kembali oleh hakim, keputusannya bersifat final”. Sejalan dengan Pasal 32 ayat (1) huruf b UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang berbunyi : “(1) Wajib Pajak diwakili apabila: b. Suatu badan dinyatakan pailit oleh Kurator” yang tercantum dalam Pasal 32 ayat (1):

“Undang-undang ini mengatur tentang siapakah wakil wajib pajak dalam hal hak dan kewajiban perpajakannya terhadap suatu badan, badan yang dinyatakan pailit, badan yang dibubarkan, badan yang dilikuidasi, harta warisan yang tidak dibagi, dan anak di bawah umur atau orang yang berada di bawah perwalian. Bagi wajib pajak, penting untuk mengetahui siapa yang mewakili atau kuasanya karena mereka sendiri tidak bisa atau mungkin tidak melakukan sendiri tindakan Hukum tersebut”.

Pasal 10 ayat 5 UU No. 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa berbunyi, “Apabila Wajib Pajak dinyatakan pailit, Surat Paksa tersebut disampaikan kepada Kurator, Hakim Pengawas, atau Balai Barang Peninggalan. Dalam hal Wajib Pajak dinyatakan pailit atau dalam likuidasi, Surat Paksa dikirimkan kepada orang atau badan yang membidangi penyelesaian, atau kepada likuidator” .

Fifi Lasmono adalah selaku Komisaris PT. Rukun Sentosa Abadi (dalam pailit) dan PT. Rukun Citra Abadi (dalam pailit), yang mana PT. Rukun Sentosa Abadi (dalam pailit) dan PT. Rukun Citra Abadi (dalam pailit) sudah dinyatakan Pailit dengan segala akibat hukumnya menurut Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya No.: 37/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Sby., tanggal 7 Oktober 2020, maka berkaitan dengan tagihan pajak atau hal-hal dalam kepailitan PT. Rukun Sentosa Abadi (dalam pailit) ditujukan kepada Tim Kurator PT. Rukun Sentosa Abadi (dalam pailit), sebagaimana tercantum dalam Pasal 115 ayat (1) Jo. Pasal 27 UUKPKPU;

Pasal 115 ayat 1 UU KPKPU, berbunyi:

“Seluruh kreditor wajib memberikan kepada kurator piutangnya beserta perhitungan atau keterangan tertulis lain yang menjelaskan jenis dan jumlah piutang itu, disertai bukti atau salinan dari bukti tersebut dan catatan yang menyatakan apakah kreditor mempunyai hak-hak khusus, misalnya hak gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, hak tanggungan atas benda lain, atau hak memegang benda” .

Pasal 27 UU KPKPU, berbunyi: “Dalam keadaan pailit, satu-satunya cara untuk mengajukan tuntutan agar harta pailit itu dapat melunasi utang-utang debitur pailit adalah dengan mendaftarkannya agar dapat dicocokkan” .

Apabila surat Nomor: S-1033/KPP.1213/2022 tanggal 30 November 2022 ditujukan kepada Fifi Lasmono selaku pribadi maka berdasarkan Pasal 23 jo. Pasal 64 ayat (1) UUKPKPU, secara Nomor: 8/Pdt.Sus – PKPU/2020/PN.Niaga.Sby, tanggal 23 April 2020 demi hukum Fifi Lasmono terbawa/turut serta dalam keadaan pailit suaminya yakni Rangga Prasetya (dalam pailit) karena antara keduanya terikat perkawinan yang sah dalam persatuan harta/harta bersama dan tidak terdapat perjanjian pisah harta sehingga baik Rangga Prasetya (dalam pailit) maupun Fifi Lasmono tidak dapat dibebani kewajiban utang pajak atas nama PT. Rukun Sentosa Abadi (dalam pailit);

Fakta hukum dan kedudukan hukum (legal standing) Fifi Lasmono selaku penggugat yaitu:

1. Faktanya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pare, Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III telah dilakukan pemblokiran Rekening/Harta Kekayaan atas nama FIFI LASMONO, yang mana Rekening/Harta Kekayaan tersebut telah dikuasai oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pare, Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III;
2. Selanjutnya harta kekayaan yang berada di Rekening atas nama Fifi Lasmono/ penggugat terbawa/turut serta ke dalam keadaan pailit suaminya Rangga Prasetya (Dalam pailit)/debitur pailit yang merupakan harta (boedel) pailit sebagai sumber pelunasan utang Debitor kepada Para Kreditor. Maka, fakta: tergugat I tidak menyerahkan harta (boedel) pailit kepada tergugat II, dengan demikian semakin menegaskan urgensi diajukannya gugatan a quo, karena berkaitan dengan harta (boedel) pailit yang merupakan sumber pelunasan utang/debitor pailit;
3. Merujuk pada ketentuan Pasal 3 ayat (1) UU KPKPU, maka dikarenakan gugatan a quo diajukan berkaitan dengan harta (boedel) pailit serta menjadikan Kurator sebagai Pihak, maka telah jelas penggugat mempunyai kedudukan hukum(legal standing) mengajukan gugatan a quo.Undang-undang tentang KPKPU menyebutkan dalam Pasal 3 ayat (1), “Putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal-hal lain yang ada hubungannya dengan dan/atau diatur dalam Undang-undang ini diambil oleh Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi wilayah kedudukan hukum debitur” .

Menurut penulis, perkara tersebut jelas terjadi benturan kepentingan terkait dengan hak tagihan Pajak dengan Kurator dengan status sita umum terhadap seluruh harta milik Rangga Prasetya selaku suami dari Fifi Lasmono dan pihak yang dinyatakan dalam keadaan pailit oleh pengadilan sebagaimana yang diatur dalam hukum kepailitan.

Dalam perkara diatas jelas, bahwa kepailitan itu terjadi karena ada Putusan Pengadilan artinya ada Putusan Pengadilan wajib dihormati maka kalau dalam perkara kepailitan semua ketentuan

prosedur dalam perkara itu harus diikuti, bahwa eksekusi dari kreditor lain tidak dibenarkan (Pajak selaku Kreditor Preferen) kalau sudah terjadi kepailitan karena dasarnya sita umum kalau barang tersita tidak boleh ada produk hukum terhadap aset boedel pailit, selain itu tanpa melakukan eksekusi pun kreditor akan dibayar, karena Kurator akan bayar nanti dari hasil eksekusi harta pailit, ini hanya masalah siapa yang menjual antara pihak Fifi Lasmono selaku penggugat yang seharusnya diwakili oleh pihak Kurator Rangga Prasetya (dalam pailit) dengan pihak Pajak Pihak penggugat yaitu Fifi Lasmono selaku istri Rangga Prasetya (dalam pailit), berargumen dirinya pada posisi yang benar dan tentunya perlu mendapatkan perlindungan hukum yang selayaknya, karena suaminya Rangga Prasetya telah dinyatakan pailit, walaupun pihak debitor pailit Rangga Prasetya (dalam pailit) tidak terbuka kepada Kurator terkait harta pailit atas nama istrinya yang belum didaftarkan oleh pihak Rangga Prasetya selaku debitor pailit kepada Kurator Rangga Prasetya (dalam pailit), sehingga pendataan dan memasukkan aset milik Fifi Lasmono selaku istri harus dilakukan Rapat Kreditor dan verifikasi kembali oleh Kurator Rangga Prasetya (dalam pailit) sebagai bagian dari harta pailit milik debitor pailit adalah merupakan pemenuhan perintah dari undang-undang yang harus dijalankan.

Oleh sebab itu, menurut penulis, pertimbangan Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya sebelum menjatuhkan putusannya, majelis hakim pengadilan Niaga pada pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, tentu akan meneliti dengan secermat- cermatnya, mempertimbangkan dasar-dasar hukum yang menjadi argumen dan hak masing-masing pihak, memberikan makna dan atau menafsirkan aturan hukum dalam penerapannya terhadap perkara yang akan diputuskan, menggali nilai dan norma-norma yang hidup dalam masyarakat, bersikap obyektif, adil dan bijaksana serta tidak memihak kecuali memutuskan perkara semata-mata demi kepastian hukum dan keadilan. Hal tersebut tercermin dari ketentuan Pasal 8 ayat (6) huruf (a) dan (b) UU No. 37 tahun 2004, tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang berbunyi:

“Putusan pengadilan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (5) wajib mencuat:

- a) Ada beberapa pasal dari undang-undang dan peraturan terkait, serta sumber hukum tak tertulis, yang digunakan untuk mengambil keputusan;
- b) Ada pula faktor hukum dan pandangan yang berbeda dari ketua majelis atau hakim lainnya”.

## **2. Perlindungan Hukum Terhadap Fifi Lasmono, Selaku Istri Debitor Pailit**

Perlindungan hukum terhadap Fifi Lasmono, selaku istri debitor pailit jika terjadi kasus kepailitan berdasarkan pasal 23 terkait kepailitan suami dan istri dan akibatnya jika salah satunya diputus pailit, ketika suami dinyatakan pailit selama tidak ada perjanjian pemisahan harta, maka pasal 64 UU KPKPU berakibat pula terhadap pasangannya yang pailit tersebut, ketika suami atau istri dipailitkan, maka harta kekayaan mereka itu menjadi satu persatuan sebagaimana Pasal 64 UU KPKPU, debitor dalam perkawinan yang dinyatakan pailit, maka pasangan kawin itu menerima akibat hukum atas putusan pailit dan harta mereka suami istri adalah satu kesatuan harta.

Bahwa terkait benturan kepentingan antara Pajak dengan Kurator, jika merujuk pada Pasal 32 ayat (1) huruf b Ketentuan Umum Pajak, ketika wajib pajak dinyatakan pailit, lantas jika dilihat ketentuan pasal 32 ayat (1) huruf b, maka wajib Pajak diwakili oleh Kurator terkait harta pailit, ketika di dalam Rezim Kepailitan, maka Kurator itu mengurus dan menguasai harta pailit.

## **KESIMPULAN**

1. Pertimbangan majelis Hakim pemutus di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam penggunaan yang digunakan oleh Pengadilan bersifat legal positifistik, dengan mengedepankan aspek kepastian hukum dalam arti formal, yaitu sebagaimana bunyi dan ketentuan UU KPKPU, sehingga putusan tersebut memberi kepastian hukum dan rasa keadilan, serta memberi perlindungan hukum terhadap Fifi Lasmono selaku istri debitor pailit agar tidak terjadi benturan kepentingan antara Pajak dengan Kurator.
2. Perlindungan hukum terhadap Fifi Lasmono, selaku istri debitor pailit jika terjadi kasus kepailitan mengacu pada Pasal 23 Jo. 64 ayat (1) Undang- undang kepailitan penundaan

kewajiban pembayaran utang, bahwa selama keduanya terikat perkawinan yang sah dalam persatuan harta atau harta bersama serta tidak ada perjanjian pisah harta maka harta bersama mereka merupakan harta (boedel) pailit, yang dimana harta pailit tersebut statusnya berada dalam sita umum kepailitan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Amirudin dan H. Zainal Asikin. 2004. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Anisah, S. (2008). Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor dalam Hukum Kepailitan di Indonesia. Yogyakarta: Total Media.
- Assidiqie, J.(2014,Maret11).suarakarya-online.com.
- Asyahadie, Z.(2005). Hukum Bisnis dan Proses Pelaksanaanya diIndonesia. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Bahsan, M.(2002).Penilaian Jaminan Kredit Perbankan Indonesia. Jakarta : Rejeki Agung.
- Bambang Sutiyoso dan Sri Hastuti Puspitasari, Aspek- Aspek Perkembangan Kekuasaan
- Diana Surjanto, (2018) Urgensi Pengaturan Syarat Insolvensi dalam Undang-undang Kepailitan dan Penundaan Kewajaiban Pembayaran Utang, Acta Komitas,Vol. 3, No.2.
- Ginting, E.R (2018). Hukum Kepailitan Teori Kepailitan. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hartini, R (2017). Hukum Kepailitan. Malang: UMM Press.
- Kehakiman Indonesia, ed 1, UII Press, 2005.
- Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana, 2017.

### Peraturan Perundang-undangan

- Kitab Undang-Undang HukumPerdata.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-undang No. 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

### Jurnal

- Diana Surjanto, (2018) Urgensi Pengaturan Syarat Insolvensi dalam Undang-undang kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Acta Komitas, Vol. 3, No. 2.
- Habibul Umam Taqiudin, (2017) Penalaran Hukum (Legal reasioning) Dalam Putusan Hakim, JurnalJISIP, Vol. 1, No. 2.
- Heri Subagyo, (2023) Perlindungan Hukum Kreditor Separatis Terhadap Jaminan Kebendaan Pihak Ketiga Dalam Perkara Kepailitan, Journal Equitabel.
- I Putu Yoga Putra Pratama, (2019), Perlindungan Hukum terhadap Kreditor Atas Putusan Nilai Obyek Jaminan Hak Tanggungan Dalam Perjanjian Utang Piutang, Kertya Emaya, Journal Ilmu Hukum, Universitas Udayana, Vol. 8, No. 6.
- Mario Mulyono, (2019) Pemahaman terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme, Jurnal Crepido, Vol 1, No. 1.
- Wijayanta, T. (2014). Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Kaitannya dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga. Jurnal Dinamika Hukum, 14(2), 216-226.